



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 1/P/FP/2019/PTUN-BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Thahir No. 25 Lueng Bata, Banda Aceh, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

CV. MAKKAH, berkedudukan di jalan Cendana Utama, Nomor 25, Gampong Jeulingke , Kota banda Aceh, Provinsi Aceh berdasarkan Akte Pendirian Nomor 06 tanggal 10 Januari 2017 notaris Lila Triana, S.H. Dalam hal ini diwakili oleh **Hendri**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur CV. Makkah, bertempat tinggal di jalan Cendana Utama No. 25, Gampong Jeulingke , Kota Banda Aceh;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

M E L A W A N

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN XVIII BIRO PENGADAAN BARANG DAN

JASA SEKRETARIAT DAERAH ACEH, Berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief, No. 219, Banda Aceh;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 0807/KUASA/2019, tanggal 10 Juni 2019, telah memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Munardi , SH.,M.H.
Kewarganegaraan : Indonesia
NIP : 19701204 199803 1 003
Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum dan kerja sama

Halaman 1 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 1/P/FP/2019/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Aceh

2. Nama : Tety Elfianti , SH.,M.H.
Kewarganegaraan : Indonesia
NIP : 19710405 199102 2 001
Jabatan : Kasubbag Fasilitas dan Advokasi Hukum
Alamat : Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Aceh

3. Nama : Asep Zulfikar , SST
Kewarganegaraan : Indonesia
NIP : 19781118 200112 1 004
Jabatan : Pelaksana
Alamat : Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Aceh

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut;

1. Telah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 23 Mei 2019, yang terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Nomor: 1/P/FP/2019/PTUN-BNA, tanggal 27 Mei 2019;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 1/PEN-MH/2019/PTUN-BNA tanggal 28 Mei 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 1/PEN-PPJS/2019/PTUN-BNA, Tanggal 28 Mei 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-HS/2019/PTUN.BNA, Tanggal 28 Mei 2019 tentang Penetapan hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan;
5. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan dari Pemohon tertanggal 17 Juni 2019 terhadap Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN-BNA;
6. Telah membaca Berkas Perkara yang telah diajukan oleh Para Pihak di Persidangan;

Halaman 2 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 1/P/FP/2019/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Nomor: 1/P/FP/2019/PTUN-BNA pada tanggal 27 Mei 2019, yang pada pokoknya memohon agar untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam agenda pemeriksaan bukti surat atau tulisan maupun bukti lain berupa Informasi Elektronik atau dokumen Elektronik Pemohon dan Termohon pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 telah menyampaikan Surat tertanggal 17 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan akan mencabut Permohonan, dengan alasan karena telah terjadi penyelesaian secara kekeluargaan dengan kesepakatan bahwa kedepannya Termohon akan menanggapi semua surat yang Pemohon ajukan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menentukan sikap dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pencabutan Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan merujuk pada ketentuan dalam pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa :

Ayat (1)

"Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban" ;

Ayat (2)

"Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat" ;

Halaman 3 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 1/P/FP/2019/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap perkara ini sudah dalam tahapan Pembuktian, maka diperlukan persetujuan dari Termohon untuk mencabut permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut pada pokoknya pihak Termohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan tersebut dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pencabutan oleh Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan dikabulkan, maka kepada Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh diperintahkan untuk mencoret Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan dibawah Register Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN-BNA, tertanggal 27 Mei 2019 tersebut dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara *a quo* adalah atas kehendak Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul sampai dengan diucapkannya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan

Halaman 4 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 1/P/FP/2019/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan atau pejabat pemerintahan dalam Perkara Nomor :

1/P/FP/2019/PTUN-BNA;

2. Memerintahkan kepada Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk Mencoret Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN-BNA dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2019;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp.238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2019** oleh kami **AZZAHRAWI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, dan **RAHMAD TOBRANI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Juni 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUhibuddin, S.H., M.H.**, Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o.

AZZAHRAWI, S.H.

I. FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

d.t.o.

II. RAHMAD TOBRANI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

MUhibuddin, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 1/P/FP/2019/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN-BNA

- Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	= Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara	= Rp. 110.000,-
- Biaya Panggilan	= Rp. 62.000,-
- Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,- +
<hr/>	
Jumlah	= Rp. 238.000,-

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)